BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Seperti disebutkan dalam Pasal 16 UU 32/2009, dokumen KLHS ditujukan untuk memuat kajian antara lain: a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c) kinerja layanan/jasa ekosistem; d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pembuatan KLHS wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemda untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 15, Ayat 1). Penyusunan KLHS harus tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengan (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, Kementerian terkait telah menerbitkan 3 (tiga) aturan utama terkait KLHS, yakni Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Disamping Undang-Undang No 32/2009 tersebut, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan mengenai pelaksanaan KLHS. Urusan lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sub urusan lingkungan hidup terdiri dari 11 sub urusan yaitu Perencanaan Lingkungan Hidup; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Keanekaragaman Hayati (Kehati); Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA); kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Pengaduan Lingkungan Hidup; Persampahan.

Menindaklanjuti amanat peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka pada Tahun 2019 ini, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan. Kegiatan tersebut memiliki (dua) 2 kegiatan utama, yakni pembinaan dan validasi terhadap penyelenggaraan KLHS Kab/Kota dan penyusunan KLHS Revisi RPJPM/RPJPD Prov. Sumbar

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman aparat instansi lingkungan hidup dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan :

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
- Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
- Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan

- Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat kabupaten/kota.

Disamping itu, pada Tahun 2019 Dinas LH juga bermaksud untuk menghasilkan 1 (satu) dokumen KLHS Revisi RPJPD dan 1 (satu) KLHS Revisi RPJMD Prov. Sumbar

b. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan ini adalah :

1. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan KLHS yang dilaksanakan kab./kota melalui pembinaan langsung ke kab./kota yang menjadi objek
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis
3. Melaksanakan rangkaian kegiatan penyusunan KLHS Revisi RPJPD dan Revisi RPJMD

1.3 Lokasi Kegiatan

Kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan ditargetkan akan dilakukan terhadap 5 (lima) kabupaten/kota yaitu:

1. Kota Solok
2. Kota Bukittinggi
3. Kabupaten Dahrmasraya
4. Kabupaten Padang Pariaman
5. Kabupaten Limapuluh Kota

Objek pembinaan (kabupaten/kota) dapat ditambah atau disesuaikan kembali tergantung urgensi, ketersediaan dana dan kabupaten/kota yang bersangkutan akan/sedang menyusun laporan KLHS.

1.4 Sumber Pendanaan

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan dengan alokasi dana adalah sebesar Rp.

917.801.113,- (Sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus satu ribu seratus tiga belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis	Rp	17.030.713,-
2. Belanja Jasa Kantor	Rp	121.948.000,-
3. Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp	145.276.000,-
4. Belanja Makanan dan Minuman	Rp	66.390.000,-
5. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	263.638.400,-
6. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp	221.020.000,-
7. Belanja Vakasi	Rp	82.500.000,-
JUMLAH	**Rp**	**917.801.113,-**

1.5 Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019 dilakukan oleh:

1. Tim pembinaan dan validasi KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang dibentuk/ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dimana keanggotaannya terdiri dari unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan Unsur dari Perguruan Tinggi.
2. Tim Penyusun KLHS Revisi RPJPD dan Revisi RPJMD yang ditetapkan melalui Keputusan Gubenur Sumatera Barat yang anggotanya terdiri dari OPD terkait Provinsi

BAB II

DATA PERENCANAAN KEGIATAN

2.1 Data Dasar

Data-data penunjang yang dibutuhkan terkait pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019 meliputi 2 (dua) kelompok data sebagai berikut:

1. Data primer berupa hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun sebelumnya (tahun 2014 sampai dengan 2017). Data ini diperlukan untuk melihat sejauh mana respon dari aparat instansi/OPD terkait kabupaten/kota terhadap pembinaan yang diberikan, yang secara tidak langsung menunjukkan tingkat pemahaman aparat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam pelaksanaan/implementasi KLHS secara umum, serta kendala-kendala yang dihadapi pada saat dilakukannya pembinaan. Dengan dukungan data dimaksud, maka dapat direncanakan mekanisme/teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS yang lebih baik dan tepat sasaran.
2. Data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari pihak atau instansi/OPD terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota atau pun melalui surat/koordinasi langsung dengan instansi/OPD terkait sebagaimana dimaksud.

2.2 Standar

Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan (RTRW/RDTR/RPJPD/RPJMD) tahun 2019 mempedomani:

1. Peraturan Pemerintah N0. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada pasal 34 ayat 2 PP No. 46 Tahun 2016 tersebut diamanatkan bahwa Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLHS. Pembinaan KLHS tersebut dapat dilaksanakan melalui:

   a. Koordinasi pelaksanaan KLHS.

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman KLHS.
c. Asistensi dan konsultasi dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS.
d. Pendidikan dan pelatihan.
e. Pengembangan balai kliring KLHS.
f. Penyebarluasan informasi KLHS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
g. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan pemangku kepentingan.

Teknis pelaksanaan pembinaan melalui suatu pertemuan dengan aparat instansi/OPD terkait Pemerintah Kabupaten/Kota yang biasanya difasilitasi oleh pihak instansi lingkungan hidup atau Bappeda kabupaten/kota yang bersangkutan. Pertemuan diisi dengan kegiatan pemaparan/presentasi dari perwakilan anggota Tim pembinaan KLHS mengenai aturan-aturan terkait pelaksanaan KLHS yang dilanjutkan dengan diskusi (tanya jawab) antara Tim dengan aparat instansi/OPD terkait Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengikuti pembinaan.

Selain itu dengan diterbitkan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan validasi laporan KLHS terhadap KRP dokumen perencanaan kabupaten/kota. Oleh karena itu pada tahun 2019 ini akan melakukan kegiatan pembinaan terhadap proses validasi KLHS bagi kabupaten/kota yang menyusun KLHS. Validasi KLHS dilakukan terhadap laporan KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas/penilaian mandiri oleh penyusun KRP dokumen perencanaan kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal ini untuk melakukan validasi dimaksud akan diberdayakan tim pembinaan KLHS yang dibentuk dengan SK Gubernur.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD

   Permendagri ini dijadikan sebagai dasar pedoman dalam penyusunan KLHS D dan Revisi RPJPD yang disusun

2.3 Landasan Hukum

Adapun beberapa peraturan yang menjadi dasar/landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor … Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor … Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
10. DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB III

RUANG LINGKUP

3.1 Capaian Tujuan

Capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019 adalah Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi tingkat ketaatan dari kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan laporan KLHS terhadap dokumen perencanaannya yang diwajibkan KLHS maka akan berpengaruh pula terhadap pencapaian target indikator kinerja untuk kecukupan instrumen penaatan lingkungan dan pemanfaatan instrumen penaatan lingkungan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

3.2 Output Kegiatan

Output kegiatan ini ada 3 (tiga), yaitu jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dan/atau dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan, jumlah peserta sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS dan Jumlah dokumen KLHS Revisi RPJPD dan Revisi RPJMD yang disusun. Pembinaan akan dilaksanakan pada 5 (lima) kabupaten/kota, meliputi Kota Bukittinggi, Kota Kota Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman.

3.3 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019 meliputi beberapa tahapan, yakni:

A. Pembinaan dan Validasi

a. Tahap Persiapan

Tahapan ini meliputi beberapa kegiatan, seperti:

1) Penyiapan kelengkapan administrasi (persuratan) yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan (termasuk dalam hal ini penyiapan PO/KAK kegiatan, surat permintaan tenaga teknis/anggota dan SK pembentukan Tim pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019).

2) Rapat koordinasi bersama instansi/OPD/unsur terkait yang terlibat dalam keanggotaan Tim Pembinaan KLHS dalam rangka membahas persiapan dan teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan.

3) Penyiapan surat pemberitahuan pelaksanaan pembinaan ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dan kelengkapan administrasi lainnya.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan ini meliputi:

1. Inventarisasi dokumen perencanaan wajib KLHS kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan melalui surat ataupun langsung ke OPD terkait kabupaten/kota.
2. Melakukan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan ke kabupaten/kota dengan mengikutsertakan perwakilan tim pembinaan dan validasi KLHS. Pada saat pembinaan diharapkan OPD terkait yang memfasilitasi dan menghadirkan anggota pokja dan OPD terkait.
3. Validasi laporan KLHS KRP dokumen perencanaan yang diajukan kabupaten/kota.

c. Tahap Evaluasi

Meliputi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS yang dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota serta menyampaikan surat follow up hasil pelaksanaan kegiatan bila diperlukan.

B. Sosialisasi/bimtek terkait pelaksanaan KLHS

Kegiatan sosialisasi dalam rangka mensosialisasikan Peraturan terkait KLHS.

- Sosialisasi dilaksanakan selama 1 (dua) hari dengan menghadirkan 5 (lima) orang nara sumber yang berasal dari KLHK dan Dinas LH Prov. Sumbar.
- Jumlah peserta sosialisasi adalah 65 orang dengan rincian sebagai berikut:
  - Wakil dari instansi LH Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
  - Wakil dari Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
  - Wakil dari instansi terkait Prov. Sumbar (Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Hortikultura & Perkebunan, Dinas PU dan Penataan

Ruang, Dinas ESDM, Dinas Perindustrian, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan).

- Wakil dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

C. Penyusunan KLHS Revisi RPJPD dan Revisi RPJMD

Ruang lingkup kegiatan Pembuatan KLHS dalam Penyusunan RPJMD terdiri atas:

1) Pembentukan tim pembuat KLHS

Tahapan pembentukan Tim Pembuat KLHS terdiri atas: a) Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD ; b) Sosialisasi penyusunan KLHS .

a) Pembentukan Tim Pembuat KLHS

Tim pembuat KLHS ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan keanggotaan yang terdiri dari utusan OPD terkait dan tenaga ahli. Keluaran dari kegiatan ini adalah SK Walikota tentang Tim Pembuat KLHS dan tenaga ahli.

b) Sosialisasi KLHS

Sosialisasi KLHS berupa kegiatan rapat setengah hari yang bertujuan untuk memberi pengarahan, pembekalan, penjelasan pembuatan KLHS kepada Tim Pembuat KLHS dan para pihak terkait, serta pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pembuat KLHS. Keluaran dari kegiatan ini adalah foto kegiatan, dan notulensi. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

2) Pengkajian pembangunan berkelanjutan

Pengkajian pembangunan berkelanjutan terdiri atas: a) identifikasi dan pengumpulan data; b) analisis data; c) uji publik.

a) Identifikasi dan pengumpulan data

Identifikasi dan pengumpulan data berupa rapat koordinasi antar OPD yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data, foto kegiatan, notulensi. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

b) Analisis data

Analisis data berupa rapat koordinasi antar OPD yang bertujuan untuk menganalisis data yang dibutuhkan dalam pembuatan KLHS. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data, foto kegiatan, notulensi. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

c) Konsultasi publik

Konsultasi publik berupa rapat koordinasi antara Tim Pembuat KLHS dengan para pihak terkait yang bertujuan untuk menyepakati isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian TPB. Pelaksanaan uji publik terdiri atas 3 sesi, yaitu:

Sesi 1	Paparan kondisi *existing* isu utama, tantangan, dan pencapaian TPB di daerah
Sesi 2	Diskusi terkait isu utama, tantangan, dan pencapaian TPB di daerah: • Masukan dari pemerintah • Masukan dari nonpemerintah Arahan, pertimbangan, dan dasar teori dari narasumber
Sesi 3	Menyepakati prioritas isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian TPB

Keluaran dari konsultasi publik ini berupa foto acara, berita acara, notulensi. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

3) Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan terdiri atas: a) penyusunan alternatif proyeksi; b) konsultasi publik; c) pembuatan laporan

a) Penyusunan alternatif proyeksi

Perumusan skenario berupa rapat koordinasi Tim Pembuat KLHS RPJMD yang bertujuan untuk menyusun alternatif proyeksi pencapaian TPB. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data, notulensi. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

b) Konsultasi publik

Konsultasi publik berupa rapat koordinasi antara Tim Pembuat KLHS dengan para pihak terkait yang bertujuan untuk menyepakati rekomendasi hasil perumusan skenario. Pelaksanaan uji publik terdiri atas 3 sesi, yaitu:

Sesi 1	Paparan rekomendasi hasil perumusan skenario
Sesi 2	Diskusi terkait rekomendasi hasil perumusan skenario: • Masukan dari pemerintah • Masukan dari nonpemerintah Arahan dan pertimbangan dari narasumber
Sesi 3	Menyepakati rekomendasi hasil perumusan scenario

Keluaran dari konsultasi publik ini berupa foto acara, berita acara, notulensi. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

c) Pembuatan laporan

Pembuatan laporan berupa rapat koordinasi Tim Pembuat KLHS yang bertujuan untuk membuat laporan KLHS. Keluaran dari kegiatan ini berupa laporan induk dan ringkasan eksekutif. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

4) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian

Penjaminan kualitas dan pendokumentasian terdiri atas: a) penjaminan kualitas; b) pendokumentasian.

a) Penjaminan kualitas

Penjaminan kualitas bertujuan untuk menjamin kualitas laporan KLHS agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluaran berupa form penjaminan kualitas. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

b) Pendokumentasian

Pendokumentasian berupa pengumpulan kelengkapan dokumentasi dari setiap tahapan proses pembuatan KLHS. Keluaran dari kegiatan ini berupa daftar kelengkapan dokumentasi pembuatan KLHS. Pelaksanaan dilakukan dengan swakelola.

3.4 Peralatan dan Material

Peralatan dan material pendukung yang dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan diantaranya meliputi kendaraan roda 4 (empat) sebagai media/sarana transportasi dari dan ke lokasi kegiatan pembinaan, laptop/komputer dan *infocus* sebagai media/sarana untuk pembuatan/penyajian presentasi pada saat pembinaan, ATK, serta bahan-bahan presentasi.

3.5 Lingkup Kewenangan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLHS.

3.6 *Time Schedule*

Kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019 dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun (Januari – Desember 2019). Untuk pelaksanaan pembinaan KLHS terhadap kabupaten/kota direncanakan dimulai pada bulan Maret 2019 yang diawali dengan rapat koordinasi dengan tim yang akan melakukan pembinaan dan validasi. Untuk proses validasi laporan KLHS kabupaten/kota sepanjang ada pengajuan tetap diproses sesuai ketentuan.

BAB IV

PRODUK LAPORAN

4.1 Jenis Laporan

Laporan sebagai *output* dari pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019 terdiri dari:

1. Laporan perjalanan dinas (per kegiatan) hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS ke kabupaten/kota, menghadiri/mengikuti kegiatan-kegiatan terkait KLHS di kabupaten/kota atau pun di Pusat, serta pelaksanaan konsultasi/koordinasi ke instansi terkait di tingkat Pusat.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019 (yang disusun dan disampaikan di akhir tahun 2019). Laporan ini memuat hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS ke kabupaten/kota termasuk validasi KLHS apabila ada kabupaten/kota yang mengajukan validasi KLHS.
3. Laporan/dokumen KLHS Revisi RPJP dan Revisi RPJMD

4.2 Jumlah Laporan

Untuk setiap jenis laporan sebagaimana tersebut di atas, jumlah/volume yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan perjalanan dinas untuk kegiatan pembinaan KLHS masing-masing 1 (satu) laporan untuk setiap tempat pelaksanaan kegiatan, untuk tahun 2019 ini ditargetkan akan dilakukan terhadap 8 (delapan) kabupaten/kota.
2. Laporan tahunan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2019, jumlahnya adalah 1 (satu) laporan, dan dibuat sebanyak 5 (lima) rangkap.
3. Dokumen KLHS Finas sebanyak 21 (dua puluh satu) rangkap

4.3 Frekuensi Pelaporan

Terkait dengan frekuensi pelaporan, untuk masing-masing laporan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan perjalanan dinas dibuat setiap selesainya pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan tahunan dibuat 1 (satu) kali setahun pada akhir kegiatan, yakni pada akhir tahun 2019.

BAB V

PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan Tahun 2019 ini dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dan panduan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan ini nantinya. Apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan/penyesuaian sebagaimana mestinya.

Padang, September 2018

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sumatera Barat

Ir. SITI AISYAH, MSi
Pembina Tk. I
Nip. 19670928 199203 2 002

Kepala Bidang Tata Lingkungan

YOSMIKE YUSRA, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19731129 199803 2 001